



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 417/Pid.B/2020/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Permadi Kusuma Bin Alm. Isworo
2. Tempat lahir : Bandar Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 24/23 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : LK 1 BD Jaya Timur Rt. 03 Rw. 01 Terbangi Besar
Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Permadi Kusuma Bin Alm. Isworo ditangkap 14 Oktober 2020;

Terdakwa Permadi Kusuma Bin Alm. Isworo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 417/Pid.B/2020/PN Bjb tanggal 18 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 417/Pid.B/2020/PN Bjb tanggal 18 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 417/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PERMADI KUSUMA BIN (ALM) ISWORO bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PERMADI KUSUMA BIN (ALM) ISWORO, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Innova warna Abu-abu DA 8067 L Noka : MHFXW42G292140409 Nosin : 1TR6763651;
 - 1 (satu) buah STNK unit Mobil merk Toyota Innova warna Abu-abu DA 8067 L Noka : MHFXW42G292140409 Nosin : 1TR6763651 An. PT. Hasanah Berkah Utama;
 - 1 (satu) buah BPKB unit Mobil merk Toyota Innova warna Abu-abu DA 8067 L Noka : MHFXW42G292140409 Nosin : 1TR6763651 An. PT. Hasanah Berkah Utama.Dikembalikan kepada yang berhak.
5. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 417/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa PERMADI KUSUMA BIN (ALM) ISWORO, pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Ruko Pelangi Karang Anyar 1 (satu) Pondok Empat Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika terdakwa PERMADI KUSUMA datang ke tempat Saksi ERIKA dan Saksi IWAN HARDY yang mana kedua Saksi adalah Penyedia Travel kemudian terdakwa PERMADI KUSUMA mengaku sebagai karyawan tambang batubara kemudian mengatakan kepada Saksi IWAN HARDY ingin menyewa mobil untuk keperluan operasional pada tambang batubara dengan biaya sewa selama 1 (satu) bulan adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan kemudian atas permintaan terdakwa PERMADI KUSUMA tersebut disetujui oleh Saksi IWAN HARDY dan terdakwa PERMADI KUSUMA langsung membayar uang sewa tersebut secara tunai kepada Saksi IWAN HARDY sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan terdakwa PERMADI KUSUMA langsung membawa mobil milik Saksi IWAN HARDY yakni toyota Innova warna abu-abu dengan plat nomor DA 8067 L beserta STNK mobil Innova tersebut kemudian terdakwa PERMADI KUSUMA ada menghubungi Saksi IWAN HARDY kembali untuk meminta agar pajak STNK mobil toyota Innova dengan plat nomor DA 8067 L tersebut untuk dihidupkan yang kemudian dijawab oleh Saksi IWAN HARDY jika butuh biaya untuk menghidupkan pajak mobil tersebut kemudian terdakwa PERMADI KUSUMA menyanggupi dan langsung mengirimkan via transfer kepada Saksi IWAN HARDY sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang nantinya untuk biaya tersebut akan dipotong pada pembayaran di bulan kedua kemudian setelah pajak dihidupkan oleh Saksi IWAN HARDY selang 3 (tiga) hari kemudian terdakwa PERMADI KUSUMA menghubungi kembali Saksi IWAN HARDY dengan mengatakan jika perusahaan batu bara tempat bekerja tersebut membutuhkan BPKB asli untuk kelengkapan administrasi perusahaan dan akan dikembalikan kembali kepada Saksi IWAN HARDY setelah diperlihatkan kepada perusahaan kemudian BPKB asli tersebut

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 417/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh Saksi IWAN HARDY kepada terdakwa PERMADI KUSUMA kemudian beberapa hari selanjutnya terdakwa PERMADI KUSUMA menghubungi kembali Saksi IWAN HARDY untuk mengirimkan pajak mobil toyota Innova dengan plat nomor DA 8067 L kepada terdakwa PERMADI KUSUMA dan Saksi IWAN HARDY sudah mulai curiga dengan perbuatan terdakwa PERMADI KUSUMA kemudian Saksi IWAN HARDY meminta kepada terdakwa PERMADI KUSUMA untuk datang sendiri mengambil pajak mobil STNK tersebut dan saat terdakwa PERMADI KUSUMA mengambil pajak STNK kepada Saksi IWAN HARDY tidak membawa mobil toyota innova warna abu-abu dengan plat nomor DA 8067 L milik Saksi IWAN HARDY yang kemudian dipertanyakan kepada terdakwa PERMADI KUSUMA tentang mobil milik Saksi IWAN HARDY tersebut dan terdakwa PERMADI KUSUMA tidak bisa menjelaskan secara rinci yang kemudian Saksi IWAN HARDY menghubungi Polsek Banjarbaru Kota dan terdakwa PERMADI KUSUMA mengatakan jika telah menggadaikan mobil toyota Innova warna abu-abu dengan plat nomor DA 8067 L tersebut kepada H.FERDI RAHMAN di Banjarmasin sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang mana terdakwa PERMADI KUSUMA menggadaikan mobil toyota innova warna abu-abu dengan plat nomor DA 8067 L tersebut tanpa seijin dari Saksi IWAN HARDY sebagai pemilik mobil;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PERMADI KUSUMA tersebut Saksi IWAN HARDY mengalami kerugian sekitar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diancam dan diatur dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa PERMADI KUSUMA BIN (ALM) ISWORO pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Ruko Pelangi Karang Anyar 1 (satu) Pondok Empat Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu*

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 417/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika terdakwa PERMADI KUSUMA datang ke tempat Saksi ERIKA dan Saksi IWAN HARDY yang mana kedua Saksi adalah Penyedia Travel kemudian terdakwa PERMADI KUSUMA mengaku sebagai karyawan tambang batubara kemudian mengatakan kepada Saksi IWAN HARDY ingin menyewa mobil untuk keperluan operasional pada tambang batubara dengan biaya sewa selama 1 (satu) bulan adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan kemudian atas permintaan terdakwa PERMADI KUSUMA tersebut disetujui oleh Saksi IWAN HARDY dan terdakwa PERMADI KUSUMA langsung membayar uang sewa tersebut secara tunai kepada Saksi IWAN HARDY sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan terdakwa PERMADI KUSUMA langsung membawa mobil milik Saksi IWAN HARDY yakni toyota Innova warna abu-abu dengan plat nomor DA 8067 L beserta STNK mobil Innova tersebut kemudian terdakwa PERMADI KUSUMA ada menghubungi Saksi IWAN HARDY kembali untuk meminta agar pajak STNK mobil toyota Innova dengan plat nomor DA 8067 L tersebut untuk dihidupkan yang kemudian dijawab oleh Saksi IWAN HARDY jika butuh biaya untuk menghidupkan pajak mobil tersebut kemudian terdakwa PERMADI KUSUMA menyanggupi dan langsung mengirimkan via transfer kepada Saksi IWAN HARDY sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang nantinya untuk biaya tersebut akan dipotong pada pembayaran di bulan kedua kemudian setelah pajak dihidupkan oleh Saksi IWAN HARDY selang 3 (tiga) hari kemudian terdakwa PERMADI KUSUMA menghubungi kembali Saksi IWAN HARDY dengan mengatakan jika perusahaan batu bara tempat bekerja tersebut membutuhkan BPKB asli untuk kelengkapan administrasi perusahaan dan akan dikembalikan kembali kepada Saksi IWAN HARDY setelah diperlihatkan kepada perusahaan kemudian BPKB asli tersebut diserahkan oleh Saksi IWAN HARDY kepada terdakwa PERMADI KUSUMA kemudian beberapa hari selanjutnya terdakwa PERMADI KUSUMA menghubungi kembali Saksi IWAN HARDY untuk mengirimkan pajak mobil toyota Innova dengan plat nomor DA 8067 L kepada terdakwa PERMADI KUSUMA dan Saksi IWAN HARDY sudah mulai curiga dengan perbuatan terdakwa PERMADI KUSUMA kemudian Saksi IWAN HARDY meminta kepada terdakwa PERMADI KUSUMA untuk datang sendiri mengambil pajak mobil STNK tersebut dan saat terdakwa PERMADI KUSUMA mengambil pajak STNK kepada Saksi IWAN HARDY tidak membawa mobil toyota innova warna abu-

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 417/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



abu dengan plat nomor DA 8067 L milik Saksi IWAN HARDY yang kemudian dipertanyakan kepada terdakwa PERMADI KUSUMA tentang mobil milik Saksi IWAN HARDY tersebut dan terdakwa PERMADI KUSUMA tidak bisa menjelaskan secara rinci yang kemudian Saksi IWAN HARDY menghubungi Polsek Banjarbaru Kota dan terdakwa PERMADI KUSUMA mengatakan jika telah menggadaikan mobil toyota Innova warna abu-abu dengan plat nomor DA 8067 L tersebut kepada H.FERDI RAHMAN di Banjarmasin sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang mana terdakwa PERMADI KUSUMA menggadaikan mobil toyota innova warna abu-abu dengan plat nomor DA 8067 L tersebut tanpa seijin dari Saksi IWAN HARDY sebagai pemilik mobil;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PERMADI KUSUMA tersebut Saksi IWAN HARDY mengalami kerugian sekitar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diancam dan diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erika Widyawati, A.D Binti Moeladi Patmo Sumarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar jam 14.00 WITA Terdakwa datang ke tempat Saksi Erika dan Saksi Iwan Hardy di Ruko Pelangi Karang Anyar 1 (satu) Pondok Empat Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang mana kedua Saksi adalah Penyedia Travel kemudian Terdakwa mengaku sebagai karyawan tambang batu bara;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Iwan Hardy ingin menyewa mobil untuk keperluan operasional pada tambang batubara dengan biaya sewa selama 1 (satu) bulan adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan oleh Saksi Iwan Hardy dan Terdakwa membayar uang sewa tersebut secara tunai kepada Saksi Iwan Hardy sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan kemudian Terdakwa membawa mobil Toyota Innova warna abu-abu dengan plat nomor DA 8067 L beserta STNK mobil Innova tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada menghubungi Saksi Iwan Hardy kembali untuk meminta agar pajak STNK mobil toyota Innova dengan plat nomor DA 8067 L tersebut untuk dihidupkan yang kemudian dijawab oleh Saksi Iwan Hardy jika butuh biaya untuk menghidupkan pajak mobil tersebut kemudian Terdakwa menyanggupi dan langsung mengirimkan via transfer kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Iwan Hardy sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang nantinya untuk biaya tersebut akan dipotong pada pembayaran di bulan kedua;

- Bahwa kemudian setelah pajak dihidupkan oleh Saksi Iwan Hardy selang 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menghubungi kembali Saksi Iwan Hardy dengan mengatakan jika perusahaan batu bara tempat bekerja tersebut membutuhkan BPKB asli untuk kelengkapan administrasi perusahaan dan akan dikembalikan kembali kepada Saksi Iwan Hardy setelah diperlihatkan kepada perusahaan kemudian BPKB asli tersebut diserahkan oleh Saksi Iwan Hardy kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi kembali Saksi Iwan Hardy untuk mengirimkan pajak mobil toyota Innova dengan plat nomor DA 8067 L kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Iwan Hardy mencurigai Terdakwa kemudian Saksi Iwan Hardy meminta kepada Terdakwa untuk datang sendiri mengambil pajak mobil STNK tersebut dan saat Terdakwa mengambil pajak STNK kepada Saksi IWAN HARDY tidak membawa mobil toyota innova warna abu-abu dengan plat nomor DA 8067 L tersebut yang kemudian dipertanyakan kepada Terdakwa tentang mobil tersebut dan Terdakwa Permadi Kusuma tidak bisa menjelaskan secara rinci;
- Bahwa kemudian Saksi Iwan Hardy menghubungi Polsek Banjarbaru Kota dan Terdakwa mengatakan jika telah menggadaikan mobil toyota Innova warna abu-abu dengan plat nomor DA 8067 L tersebut kepada Saksi H.FERDI RAHMAN di Banjarmasin sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang mana Terdakwa menggadaikan mobil toyota innova warna abu-abu dengan plat nomor DA 8067 L tersebut tanpa seijin dari Saksi Erika dan Saksi Iwan Hardy sebagai pemilik mobil;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Saksi Erika Dan Saksi Iwan Hardy mengalami kerugian sekitar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Iwan Hardy Christiawan Bin Darmono, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar jam 14.00 WITA Terdakwa datang ke tempat Saksi Erika dan Saksi Iwan Hardy di Ruko Pelangi Karang Anyar 1 (satu) Pondok Empat Kelurahan Loktabat

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 417/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang mana kedua Saksi adalah Penyedia Travel kemudian Terdakwa mengaku sebagai karyawan tambang batu bara;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Iwan Hardy ingin menyewa mobil untuk keperluan operasional pada tambang batubara dengan biaya sewa selama 1 (satu) bulan adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan oleh Saksi Iwan Hardy dan Terdakwa membayar uang sewa tersebut secara tunai kepada Saksi Iwan Hardy sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan kemudian Terdakwa membawa mobil Toyota Innova warna abu-abu dengan plat nomor DA 8067 L beserta STNK mobil Innova tersebut;

- Bahwa Terdakwa ada menghubungi Saksi Iwan Hardy kembali untuk meminta agar pajak STNK mobil toyota Innova dengan plat nomor DA 8067 L tersebut untuk dihidupkan yang kemudian dijawab oleh Saksi Iwan Hardy jika butuh biaya untuk menghidupkan pajak mobil tersebut kemudian Terdakwa menyanggupi dan langsung mengirimkan via transfer kepada Saksi Iwan Hardy sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang nantinya untuk biaya tersebut akan dipotong pada pembayaran di bulan kedua;

- Bahwa kemudian setelah pajak dihidupkan oleh Saksi Iwan Hardy selang 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menghubungi kembali Saksi Iwan Hardy dengan mengatakan jika perusahaan batu bara tempat bekerja tersebut membutuhkan BPKB asli untuk kelengkapan administrasi perusahaan dan akan dikembalikan kembali kepada Saksi Iwan Hardy setelah diperlihatkan kepada perusahaan kemudian BPKB asli tersebut diserahkan oleh Saksi Iwan Hardy kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi kembali Saksi Iwan Hardy untuk mengirimkan pajak mobil toyota Innova dengan plat nomor DA 8067 L kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi Iwan Hardy mencurigai Terdakwa kemudian Saksi Iwan Hardy meminta kepada Terdakwa untuk datang sendiri mengambil pajak mobil STNK tersebut dan saat Terdakwa mengambil pajak STNK kepada Saksi IWAN HARDY tidak membawa mobil toyota innova warna abu-abu dengan plat nomor DA 8067 L tersebut yang kemudian dipertanyakan kepada Terdakwa tentang mobil tersebut dan Terdakwa Permadi Kusuma tidak bisa menjelaskan secara rinci;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 417/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Iwan Hardy menghubungi Polsek Banjarbaru Kota dan Terdakwa mengatakan jika telah menggadaikan mobil toyota Innova warna abu-abu dengan plat nomor DA 8067 L tersebut kepada Saksi H.Ferdi Rahman di Banjarmasin sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang mana Terdakwa menggadaikan mobil toyota innova warna abu-abu dengan plat nomor DA 8067 L tersebut tanpa seijin dari Saksi Erika dan Saksi Iwan Hardy sebagai pemilik mobil;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Saksi Erika Dan Saksi Iwan Hardy mengalami kerugian sekitar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 terdakwa mendatangi kediaman Saksi Erika dan Saksi Iwan Hardy di Ruko Pelangi Karang Anyar 1 (satu) Pondok Empat Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang mana kedua Saksi adalah Penyedia Travel kemudian Terdakwa mengaku sebagai karyawan tambang batu bara;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada perusahaan batu bara dan tidak menyewa untuk menyewa kendaraan mobil untuk operasional tambang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Erika dan Saksi Iwan Hardy bahwa Terdakwa akan menyewa kendaraan mobil toyota innova warna abu-abu dengan plat nomor DA 8067 L milik Saksi Erika selama 1 (satu) bulan dengan biaya sewa sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Iwan Hardy bahwa pajak kendaraan mobil tersebut mati dan Saksi Iwan Hardy meminta dana kepada Terdakwa sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk menghidupkan pajak mobil tersebut dan disetujui oleh Terdakwa dengan mengirimkan melalui transfer bank dengan dana sejumlah tersebut kepada Saksi Iwan Hardy;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi Iwan Hardy dan menyampaikan bahwa BPKB kendaraan mobil tersebut bukan atas nama pribadi melainkan atas nama PT. HASANAH BERKAH UTAMA sehingga Terdakwa memerlukan BPKB kendaraan mobil tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan BPKB kendaraan mobil tersebut kemudian Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi H. Ferdy di

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 417/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin dengan gadai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Innova warna Abu-abu DA 8067 L Noka : MHFXW42G292140409 Nosin : 1TR6763651;
2. 1 (satu) buah STNK unit Mobil merk Toyota Innova warna Abu-abu DA 8067 L Noka : MHFXW42G292140409 Nosin : 1TR6763651 An. PT. Hasanah Berkah Utama;
3. 1 (satu) buah BPKB unit Mobil merk Toyota Innova warna Abu-abu DA 8067 L Noka : MHFXW42G292140409 Nosin : 1TR6763651 An. PT. Hasanah Berkah Utama.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 terdakwa mendatangi kediaman Saksi Erika dan Saksi Iwan Hardy di Ruko Pelangi Karang Anyar 1 (satu) Pondok Empat Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang mana kedua Saksi adalah Penyedia Travel kemudian Terdakwa mengaku sebagai karyawan tambang batu bara;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada perusahaan batu bara dan tidak menyewa untuk menyewa kendaraan mobil untuk operasional tambang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Erika dan Saksi Iwan Hardy bahwa Terdakwa akan menyewa kendaraan mobil toyota innova warna abu-abu dengan plat nomor DA 8067 L milik Saksi Erika selama 1 (satu) bulan dengan biaya sewa sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Iwan Hardy bahwa pajak kendaraan mobil tersebut mati dan Saksi Iwan Hardy meminta dana kepada Terdakwa sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk menghidupkan pajak mobil tersebut dan disetujui oleh Terdakwa dengan mengirimkan melalui transfer bank dengan dana sejumlah tersebut kepada Saksi Iwan Hardy;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi Iwan Hardy dan menyampaikan bahwa BPKB kendaraan mobil tersebut bukan atas nama pribadi melainkan atas nama PT. HASANAH BERKAH UTAMA sehingga Terdakwa memerlukan BPKB kendaraan mobil tersebut;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 417/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan BPKB kendaraan mobil tersebut kemudian Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi H. Ferdy di Banjarmasin dengan gadai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Saksi Erika Dan Saksi Iwan Hardy mengalami kerugian sekitar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak".
3. Unsur " baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah orang sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat bertanggung jawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi tersebut, maka barang siapa adalah terdakwa Permadi Kusuma Bin Alm. Isworo.dengan segala identitasnya tersebut diatas dan ternyata dalam persidangan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat di pertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 417/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2 “Dengan Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak,

Menimbang, berdasarkan Teori kehendak yang diajarkan oleh Von Hippel dengan karangannya tentang “Die Grenze von Vorzatz und Fahrlassigkeit” menerangkan bahwa sengaja dengan maksud adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan yang tertentu, tentu saja melakukannya itu kehendak menimbulkan akibat tertentu dimana ia mengkehendaki akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak menurut R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta komentar-komentarnya adalah sama dengan menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak.

Menimbang, sesuai fakta dipersidangan bahwa terbukti Terdakwa telah melakukan sebuah perbuatan yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak yaitu mengadaikan mobil toyota innova warna abu-abu dengan plat nomor DA 8067 L milik Saksi Erika tanpa izin sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 “Baik Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal Dan Tipu Muslihat, Maupun Dengan Karangannya Perkataan Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapus Piutang”.

Menimbang, bahwa unsur ini pasal ini bersifat fakultatif yang artinya unsur tersebut bersifat pilihan maka daripada itu majelis hakim akan mempertimbangan salah satu unsur saja yang terpenuhi sesuai fakta di dalam persidangan;

Menimbang, yang di maksud akal sehat dan tipu muslihat menurut R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta komentar-komentarnya adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya;



Menimbang yang dimaksud dengan barang, dalam hal ini sesuatu yang bernilai ekonomis dan barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain.;

Menimbang berdasarkan fakta dipersidangan ditemukan bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 terdakwa mendatangi kediaman Saksi Erika dan Saksi Iwan Hardy di Ruko Pelangi Karang Anyar 1 (satu) Pondok Empat Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang mana kedua Saksi adalah Penyedia Travel kemudian Terdakwa mengaku sebagai karyawan tambang batu bara dan berencana untuk menyewa kendaraan mobil untuk operasional tambang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Erika dan Saksi Iwan Hardy bahwa Terdakwa akan menyewa kendaraan mobil toyota innova warna abu-abu dengan plat nomor DA 8067 L milik Saksi Erika selama 1 (satu) bulan dengan biaya sewa sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Iwan Hardy bahwa pajak kendaraan mobil tersebut mati dan Saksi Iwan Hardy meminta dana kepada Terdakwa sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk menghidupkan pajak mobil tersebut dan disetujui oleh Terdakwa dengan mengirimkan melalui transfer bank dengan dana sejumlah tersebut kepada Saksi Iwan Hardy;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi Iwan Hardy dan menyampaikan bahwa BPKB kendaraan mobil tersebut bukan atas nama pribadi melainkan atas nama PT. HASANAH BERKAH UTAMA sehingga Terdakwa memerlukan BPKB kendaraan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan BPKB kendaraan mobil tersebut kemudian Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi H. Ferdy di Banjarmasin dengan gadai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa melakukan serangkaian tindakan tersebut diatas menurut majelis hakim adalah upaya terdakwa dengan melakukan tipu muslihat, sehingga terdakwa ingin terlihat tindakanya seolah-olah merupakan tindakan penyewaan yang normal dilakukan dan beritikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ akal sehat dan tipu muslihat “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Innova warna Abu-abu DA 8067 L Noka : MHFXW42G292140409 Nosin : 1TR6763651, 1 (satu) buah STNK unit Mobil merk Toyota Innova warna Abu-abu DA 8067 L Noka : MHFXW42G292140409 Nosin : 1TR6763651 An. PT. Hasanah Berkah Utama, 1 (satu) buah BPKB unit Mobil merk Toyota Innova warna Abu-abu DA 8067 L Noka : MHFXW42G292140409 Nosin : 1TR6763651 An. PT. Hasanah Berkah Utama yang telah disita dari H.Ferdi Rahman, maka dikembalikan kepada PT. Hasanah Berkah melalui saksi Erika Widyawati, A.D Binti Moeladi Patmo Sumarto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Erika Widyawati, A.d Binti Moeladi Patmo Sumarto.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Permadi Kusuma Bin Alm. Isworo bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Permadi Kusuma Bin Alm. Isworo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) Bulan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 417/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Innova warna Abu-abu DA 8067 L Noka : MHFXW42G292140409 Nosin : 1TR6763651;
- 1 (satu) buah STNK unit Mobil merk Toyota Innova warna Abu-abu DA 8067 L Noka : MHFXW42G292140409 Nosin : 1TR6763651 An. PT. Hasanah Berkah Utama;
- 1 (satu) buah BPKB unit Mobil merk Toyota Innova warna Abu-abu DA 8067 L Noka : MHFXW42G292140409 Nosin : 1TR6763651 An. PT. Hasanah Berkah Utama.

dikembalikan kepada PT. Hasanah Berkah Utama melalui saksi Erika Widyawati, A.D Binti Moeladi Patmo Sumarto;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2020, oleh kami, Arini Laksmi Noviyandari, S.H, sebagai Hakim Ketua , Artika Asmal, S.H., M.H , Sarai Dwi Sartika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyadi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Yandi Primanandra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Artika Asmal, S.H., M.H

Arini Laksmi Noviyandari, S.H

Sarai Dwi Sartika, S.H.

Panitera Pengganti,

Mulyadi, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 417/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)